

Dinamika *Maro Bathi* Sistem *Nggadoh* Kambing Berdasarkan Hukum Adat sebagai Upaya Mengurangi Pengangguran di Kabupaten Banyuwangi

Sofi Faiqotul Hikmah

Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi

sofiefaiqotul@gmail.com

Abstract

This study has three objectives: (1) To analyze the dynamics of the maro bathi system nggadoh goats based on customary law in Banyuwangi,(2) To analyze the extent to which the suitability of customary law and Islamic law related to the dynamics of maro bathi system nggadoh in Banyuwangi, (3) To analyze the extent of the contribution system nggadoh in reducing unemployment and increasing the level of welfare of Banyuwangi. This research is classified as descriptive research with qualitative data from interviews, observation, documentation, and document analysis. The results of the analysis say that the share of results or maro bathi in the system nggadoh is a form of profit sharing cooperation called cooperation with the principle of mudharabah muqayyadah in this case the profit sharing agreed between the two parties that does not need to be recited when the initial agreement is allowed in Islam with based on the Qur'an, Surat an-Nisa (4) verse 29 explains that in seeking a rizki we are encouraged to look for the halal obtained from commerce or trade and mutual favor. While based on the Book of Al-Muhadzab Juz I, p. 392. If what is promised is to divide profits from sales (ribhi), then that includes qirod fasid, according to the scholar Tsalasah. If what is intended is to hire people, with the cost of dividing the yield, then it is called ijarah fasidah, which has a goat must give the cost of the missile (general) to that person (amil).

Keywords : *Maro Bathi, Nggadoh*

A. PENDAHULUAN

Di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi terdapat kerjasama *nggadoh* kambing, kerjasama ini disebut dengan istilah “*maro bathi*” yang artinya bagi hasil, bagi hasil yang dimaksud adalah bagi hasil yang diperoleh dari kerjasama pemeliharaan ternak kambing sebagai salah satu upaya untuk membantu orang yang tidak punya pekerjaan, atau punya pekerjaan tapi serabutan, untuk mendapatkan pendapatan dari *maro bathi* dalam sistem *nggadoh* yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Penulis mengambil permasalahan *maro bathi* dalam sistem *nggadoh* karena kemajuan peternakan yang ada di Kabupaten Banyuwangi sangat pesat, terutama peternakan kambing.

Salah satu kecamatan terpencil yang ada di kabupaten Banyuwangi adalah Kecamatan Tegaldlimo, Kecamatan Tegaldlimo mempunyai desa yang produktifitas ternak kambingnya sangat tinggi yaitu Desa Purwoasri. Hampir seluruh masyarakat

Desa Purwoasri mempunyai pekerjaan tambahan sebagai pemelihara ternak kambing, mereka adalah seorang pedagang, petani, bahkan buruh tani. Pemeliharaan ternak kambing, domba, dan sapi potong mencapai 594 (ribu ekor) di pada akhir tahun 2016 dan menurut pengamatan angka itu terus bertambah banyak. Ternak kambing adalah ternak yang digemari oleh masyarakat desa, selain pemeliharaannya mudah, tidak perlu waktu yang lama untuk memproduksi ternak kambing, sehingga pada bulan Juni 2017 harga hewan kambing di Desa Purwoasri sangat merosot. Dari mayoritas masyarakat yang memelihara ternak kambing itu adalah bukan miliknya sendiri, tapi merupakan ternak hasil *nggadoh* dari orang yang mempunyai modal, dan hasil dari *nggadoh* ternak yang mereka lakukan disebut dengan *maro bathi*. (Badan Pusat Statistik Kecamatan Tegaldlimo Tahun 2017)

Kerjasama *mudharabah* atau *maro bathi* dalam istilah masyarakat Banyuwangi diterapkan dalam sistem *nggadoh* pada awalnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dalam hal ini ketika dalam masa pemeliharaan ternak kambing mengalami kerugian, atau terjadi kematian yang tidak diharapkan, maka pemilik ternak kambing dan pemelihara ternak kambinglah yang menanggung kerugiannya, selagi kematian disebabkan oleh keadaan yang alami, atau bukan karena kelalaian pemelihara ternak kambing. Tetapi pada saat ini, kebiasaan yang terjadi di masyarakat berubah dengan seiringnya waktu, konsep *maro bathi* dalam sistem *nggadoh* sekarang menggunakan sistem *profit sharing* yaitu bagi hasil, dalam hal ini ketika terjadi laba atau keuntungan dari usaha pemeliharaan ternak kambing akan dibagi rata antara *shohibul maal* dengan *mudharib*, tetapi ketika terjadi kerugian, yang menanggung kerugiannya adalah *shahibul mall*. Kebiasaan tersebut sudah terjadi dalam 5 tahun terakhir di masyarakat Banyuwangi, khususnya di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo.

Petani dengan peternak merupakan dua profesi yang saling menguntungkan satu sama lain, petani membutuhkan pupuk untuk kesuburan lahan pertaniannya, sedangkan peternak membutuhkan rumput untuk memberi makan ternaknya. Rumput merupakan limbah pertanian yang dibutuhkan peternak, sedangkan pupuk merupakan limbah peternakan yang dibutuhkan oleh petani (Sofi, dkk, 2016). Dari wawancara awal kepada pemelihara ternak, mereka sangat terbantu dengan adanya sistem *maro bathi* dalam transaksi *nggadoh*, karena kebanyakan dari mereka adalah orang yang tidak punya pekerjaan tetap atau tidak punya lahan pertanian untuk bercocok tanam. Mereka mempunyai pekerjaan serabutan sebagai buruh tani, kuli bangunan, terkadang juga menjadi nelayan, sehingga dengan adanya kerjasama *nggadoh* tersebut dapat menambah pendapatan dan bisa dijadikan pekerjaan sampingan, karena dalam pemeliharaan ternak kambing pun tidak sulit, karena pakan kambing yang berupa dedaunan dan rumput bisa diperoleh di sekitar rumah dan sawah petani.

Pengangguran dapat diminimalisir dengan adanya penciptaan usaha baru yang membutuhkan modal, dalam hal ini kesadaran masyarakat akan penciptaan usaha baru sangat kurang, karena selain mereka tidak mempunyai modal, peminjaman


modal di lembaga keuangan untuk menciptakan sebuah usaha baru menjadikan mereka takut akan pembayaran cicilan dan bunga yang setiap bulannya harus dibayarkan kepada Bank. Mereka beranggapan bahwa lembaga keuangan sama halnya dengan rentenir, karena dalam peminjaman uang, baik yang sifatnya konsumtif maupun produktif dikenakan bunga yang sangat memberatkan masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu belas kasihan dari tetangga dan masyarakat kaya adalah salah satu penolong bagi masyarakat muslim dalam bentuk pendistribusian kekayaan dengan tujuan orang yang sangat miskin supaya tetap bisa menghidupi dirinya dan keluarganya dari hasil kerjasama *maro bathi* dalam sistem *nggadoh* tersebut. Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik mengambil judul penelitian “Dinamika *Maro Bathi* Sistem *Nggadoh* Kambing Berdasarkan Hukum Adat sebagai Upaya Mengurangi Pengangguran di Kabupaten Banyuwangi”.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dinamika *maro bathi* sistem *nggadoh* kambing berdasarkan hukum adat di Kabupaten Banyuwangi? Untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian hukum adat dan hukum Islam terkait dinamika *maro bathi* sistem *nggadoh* di Kabupaten Banyuwangi? Dan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi sistem *nggadoh* dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Banyuwangi?

B. KAJIAN PUSTAKA

1. *Mudharabah*

Kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb* (ضرب) yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Suatu kontrak disebut *mudharabah*, karena pekerja (*mudharib*) biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis. Sedangkan perjalanan dalam bahasa Arab disebut juga *dharb fil Ardhi* (ضرب في الأرض).



Gambar 1 Skema *Mudharabah*

Sumber: data Diolah, 2018

2. Bagi Hasil

Menurut Islam boleh untuk dilakukan. Mekanisme penghitungan bagi hasil menurut ekonomi Islam terdapat dua macam:

- Profit sharing* atau bagi hasil, yaitu total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan profit atau keuntungan bersih;

- b. *Revenue sharing*, yaitu laba berdasarkan total pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional atau pendapatan kotornya.

Salah satu hal yang paling membedakan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional yaitu terletak pada bagi hasil dan besarnya suku bunga yang ditawarkan.

3. Hukum Adat

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”. Hukum adat merupakan serangkaian hukum yang lahir dan hidup dalam masyarakat adat itu sendiri karena sebenarnya hukum tersebut sudah menjadi dinamika masyarakat dan tidak dapat dipisahkan. Perbedaan yang dapat dilihat secara sederhana antara hukum adat dan adat istiadat ialah terletak pada sanksi. Hukum adat memiliki sanksi-sanksi tertentu bagi penggar, sedangkan adat istiadat tidak memiliki sanksi (Setiady Tolib, 2008).

Hukum asal adat atau kebiasaan manusia adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Ini kaidah penting dari kaedah fikih yang patut diingat. Selanjutnya Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa’di mengatakan di bait syairnya.

والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة


Artinya: “Hukum asal adat kita adalah boleh selama tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum bolehnya.”

4. Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu masalah yang dihadapi dan harus ditanggulangi oleh pemerintah daerah maupun pusat, karena berhubungan dengan tingkat perekonomian yang dihadapi oleh suatu negara. Semakin tinggi jumlah permintaan tenaga kerja di suatu negara, akan semakin kecil tingkat pengangguran, begitu pula sebaliknya. Pada Teori Klasik ia menjelaskan ada dua alasan yang menyebabkan terjadinya pengangguran yaitu (Sjafri Sairin, 2002).

5. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dinamika *maro bathi* dalam istilah disebut sebagai bagi hasil ini berdasarkan hukum adat dan dianalisa dengan hukum Islam serta kerjasama ini dapat merubah pendapatan perkapita masyarakat yang mempengaruhi pendapatan nasional apa tidak, karena sistem *nggadoh* merupakan kerjasama yang sangat digemari oleh masyarakat Banyuwangi, terutama masyarakat Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang pengumpulan datanya melalui wawancara, survey, observasi dan dokumentasi, serta menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian, sehingga kerangka penelitian dapat diperoleh dari Gambar 2:




Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber: *Data Diolah, 2018*

C. METODE PENELITIAN

Metode pengkajian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi, pada objek penelitian yaitu masyarakat Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi yang melakukan transaksi *nggadob* secara hukum Islam, hukum adat dan kebiasaan dalam pembagian hasilnya. Untuk mendukung analisis secara hukum Islam dan Hukum Adat yang berlaku, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan induktif, pendekatan ini dipilih agar kesimpulan yang diperoleh mampu menjawab permasalahan penelitian ini. Pendekatan ini digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang *maro bathi* dalam sistem *nggadob* sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum adat.



Gambar 3. Kerangka Analisa Penelitian

Sumber: *data Diolah, 2018*

Kerangka analisis penelitian ini adalah *maro bathi* dalam sistem *nggadoh* merupakan permasalahan yang perlu di analisis melalui studi literatur dan studi lapangan, studi lapangan dan wawancara digunakan untuk mendapatkan data yang konkrit terkait dengan permasalahan secara hukum adat, sedangkan studi literatur atau analisis dokumen digunakan untuk melihat literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian yaitu mensinkronkan hukum adat dengan hukum Islamnya dengan melihat al-Qur'an, hadist, Ijma', qiyas, dan juga kitab-kitab klasik yang berhubungan dengan penelitian "Dinamika *Maro Bathi* Sistem *Nggadoh* Berdasarkan Hukum Adat sebagai Upaya Mengurangi Pengangguran di Kabupaten Banyuwangi".

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagi Hasil Sistem *Nggadoh* dalam Hukum Islam


Maro bathi atau bagi hasil dalam sistem *nggadoh* kambing yang ada di Desa Purwoasri merupakan kerjasama bagi hasil antara pemilik kambing dan pemelihara kambing yang disebut dalam hukum Islam adalah kerjasama *mudharabah* yaitu merupakan kerjasama antara pemilik kambing yang bertindak sebagai *shahibul maal* dan pemelihara kambing yang disebut sebagai *mudharib*. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pengertian *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Dalam PSAK 105 pembagian *mudharabah* ada 3, yaitu *mudharabah muthalqoh*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*. Dalam sistem *Maro Bathi* kerjasama *Nggadoh* adalah jenis *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau objek investasi (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, No 105). Dalam *mudharabah muqayyadah*, contoh batasan antara lain:

1. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
2. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
3. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
4. Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

2. *Maro Bathi* atau Bagi Hasil Sistem *Nggadoh* dalam Hukum Adat di Desa Purwoasri


Dinamika *maro bathi* atau bagi hasil dalam sistem *nggadoh* di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldimo Kabupaten Banyuwangi merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Banyuwangi, karena hal ini dianggap sebagai kerjasama yang mana kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. Bagi pihak yang mempunyai uang (*shahibul maal*) mereka dapat berinvestasi dengan membelikannya kambing untuk dipelihara orang lain (*mudharib*) sehingga ketika kambing yang dipelihara itu mempunyai anak dari hasil peliharaannya, maka anak kambing dapat dibagi antara *mudharib* dan *shahibul maal*. Jika anak kambing ada 2, maka untuk *shahibul maal* 1 dan untuk *mudharib* 1, apabila anak kambing tidak sama (jantan, betina / besar, kecil), dalam hal ini *mudharib* yang berhak menentukan pilihan anak kambing mana yang harus dipilih. Berbeda lagi apabila kambing yang digadoh adalah kambing jantan, ketika kambing jantan kecil dipelihara oleh *mudharib* sampai dewasa, maka bagi hasil tetap 50% : 50% setelah dikurangi harga beli oleh *shahibul maal*.

Pada dasarnya dinamika *maro bathi* dalam sistem *nggadoh* kambing tidak terjadi permasalahan di antara kedua belah pihak, namun ketika kambing yang mengalami kematian, maka kerugian ditanggung kedua belah pihak, *shahibul maal* menanggung kerugian atas modal atau uang untuk membeli kambing, sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas waktu dan tenaga atas kerja kerasnya dalam memelihara kambingnya.



Gambar 4. Mekanisme Kerjasama *Maro Bathi* dalam sistem *Nggadoh*
Sumber: *data Diolah*, 2018


Kerjasama *nggadoh* dalam menerapkan bagi hasil antara pemilik kambing dengan pemelihara kambing berdasarkan adat atau kebiasaan yang berlaku di Desa Purwoasri biasanya sudah tidak disepakati di awal akad lagi, karena kedua belah pihak sudah mengerti tentang bagaimana cara membagi hasil ketika kambing melahirkan anak dan atau ketika kambing yang dipelihara adalah kambing jantan. Tidak hanya tentang bagi hasil saja yang mereka sudah mengetahuinya, melainkan dalam hal membagi risiko. Sama halnya bagi hasil yaitu 50 : 50, bagi risiko juga 50 : 50, yaitu ketika kambing mengalami kematian maka kerugian ditanggung bersama, pemilik kambing menanggung kerugian modal dan pemelihara kambing menanggung kerugian waktu dan tenaga dalam merawat kambing. Tapi ketika kambing yang dipelihara sakit dan mau mati, biasanya kambing di sembelih dan daging dibagi kedua belah pihak, jika pemelihara kambing sudah merawat kambing cukup lama, maka pembagian kambing yang sudah disembelih lebih banyak bagiannya untuk pemelihara kambing, jika kambing yang dipelihara belum cukup lama, tapi kambing sudah sakit dan disembelih, maka bagian daging kambing lebih banyak pemilik kambing daripada pemelihara kambing.



Gambar 5. Nggadoh Kambing Jantan dalam Hukum Adat yang Terjadi di Desa Purwoasri

Sumber : Data diolah, 2018

Maro bathi dalam sistem *nggadoh* sangat mempengaruhi kerukunan sesama warga dan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Purwoasri, seperti yang dikatakan oleh Bapak Sugito KAUR Kepegawaian Desa Purwoasri, beliau mengatakan bahwa *maro bathi* dalam sistem *nggadoh* merupakan kegiatan kerjasama yang sudah menjadi tradisi masyarakat, bahkan mayoritas masyarakat yang memelihara kambing atau sapi itu bukan miliknya sendiri, melainkan milik tetangganya, sebagian lain yang dipelihara itu sudah menjadi hak miliknya sendiri dari hasil kerjasama *nggadoh* kambing tersebut. Beliau juga mengatakan bahwa *nggadoh* kambing itu bisa sedikit mengurangi pengangguran, karena sebagian besar masyarakat Desa Purwoasri berprofesi sebagai petani, sedangkan petani tidak bekerja seharian *full time*, mereka yang masih kuat bekerja dan produktif, bisa menjadikan kerjasama *nggadoh* ini sebagai pekerjaan sampingan, karena bagi hasil yang didapatkan juga memerlukan waktu yang lama. Selain menjadikan masyarakat yang produktif, *nggadoh* kambing bisa menjaga kerukunan dalam bertetangga, karena tidak mungkin ada orang yang bisa hidup yang tidak memerlukan bantuan orang lain (Wawancara Bapak Sugito, KAUR Kepegawaian Desa Purwoasri, 5 Oktober 2018).




Gambar 6. Maro Bathi dalam Sistem Nggadoh Kambing yang Belum Pernah Punya Anak (Tembean)

Sumber: Data Diolah, 2018


Selain itu Bapak Sugito juga mengatakan bahwa kerjasama *nggadoh* ini sudah dilakukan sejak dulu dan sudah menjadi tradisi sehingga kerjasama *nggadoh* yang dilakukan kedua belah pihak sudah tidak memerlukan kesepakatan lagi. Mereka yang menggadahkan kambing betina yang belum pernah punya anak (*tembean*) maka anak yang pertama dilahirkan oleh kambing betina akan menjadi hak milik pemelihara kambing, sedangkan kambing yang digadahkan itu adalah kambing yang sudah pernah punya anak, maka anak yang dilahirkan oleh kambing tersebut menjadi hak milik kedua belah pihak. Selain itu beliau juga menuturkan bahwa, ketika kambing yang digadahkan adalah kambing jantan, maka hak milik

kambing jantan dibagi adil kedua belah pihak setelah dikurangi dengan dilai beli ketika kambing mau digaduhkan (Wawancara Bapak Sugito, KAUR Kepegawaian Desa Purwoasri, 5 Oktober 2018). Berbeda lagi ketika wawancara kepada Ibu Maisaroh sebagai pemilik kambing *nggadoh*.



Gambar 7. Nyusu'i Kambing Hasil Kerjasama Maro Bathi Sistem Nggadoh
Sumber: Gambar Diolah, 2018

Pemilik kambing yang lain yaitu Ibu Maisaroh, beliau sudah sejak lama menjalani kerjasama *nggadoh* ini. Ketika saya wawancarai tentang bagaimana sistem yang Ibu Maisaroh jalankan dengan pemelihara kambing yaitu Ibu Sumiati. Awal mula menyepakati kerjasama ini karena rasa belas kasihan sama tetangganya yang perekonomiannya masih di bawah standar normal, sebenarnya Ibu Maisaroh tidak ingin melakukan kerjasama *nggadoh*, tetapi waktu itu Ibu Sumiati datang padanya dan menawarkan kambing kepada Ibu Maisaroh supaya mau membeli kambing karena Ibu Sumiati sangat membutuhkan uang untuk keperluan keluarganya, karena rasa kasihan Ibu Maisaroh Terhadap Ibu Sumiati akhirnya Ibu Maisaroh mau membeli kambing yang dijual Ibu Sumiati dan di rawatnya dengan kerjasama *maro bathi* dalam sistem *nggadoh*. Beberapa bulan kemudian kambing Ibu Maisaroh yang dirawat oleh Ibu Sumiati melahirkan anak ke-1 (menjadi hak milik Ibu Sumiati), dan beberapa bulan kemudian melahirkan anak ke-2 (bagi hasil antara Ibu Sumiati dan Ibu Maisaroh 50 : 50). Setelah melahirkan anak kedua Ibu Sumiati datang lagi kepada Ibu Maisaroh untuk *nyusu'i* (memnerikan bagi hasil) kepada Ibu Sumiati atas kelahiran anak kambing kedua, karena harga kambing adalah Rp. 1.300.000, Ibu Maisaroh harus membayar Ibu Sumiati dengan uang Rp. 650.000, sebagai upah atas peliharaannya selama ini. Jadi setelah memberikan *susuk* (kembali) kepada Ibu Sumiati, milik anak kambing atas kelahirannya yang kedua menjadi milik seutuhnya Ibu Maisaroh, kebiasaan ini sudah berlaku sejak lama dan sampai pelaku tidak ingat sejak kapan hal ini. (Wawancara, Ibu Maisaroh, 01 Desember 2018)



Gambar 8. Skema Kerjasama *Nggadoh* dalam Hukum Adat

Sumber: *Gambar Diolah*, 2018

Hal seperti ini sering terjadi di masyarakat dan sudah menjadi tradisi atau adat istiadat, jika ada seseorang yang tidak mengikuti peraturan tersebut maka akan dikenakan sanksi oleh tokoh masyarakat setempat. Seperti yang sudah dikatakan oleh Bapak Saiful Anam Kepala Dusun Tegalsari Lor Desa Purwoasri. Beliau mengatakan bahwa “Ketika suatu kejadian atau adat istiadat tidak dipatuhi oleh sekelompok orang, maka tidak akan dipenjara, tidak akan di denda, melainkan akan menjadi bahan cemoohan masyarakat dan akan diasingkan secara sepihak oleh tetangganya” (Wawancara, Saiful anam, 02 Desember 2018).

3. **Dinamika *Maro Bathi* dalam Sistem *Nggadoh* sebagai Upaya Mengurangi Pengangguran**

Salah satu strategi dan program yang ditawarkan Bupati Banyuwangi adalah dengan meningkatkan daya saing, ada tiga langkah dalam meningkatkan daya saing yaitu: *Pertama* penguatan Sumber Daya Manusia yang ada di Kabupaten Banyuwangi dengan cara mengentas anak putus sekolah, pemberdayaan perempuan dan pemuda yang produktif, dan pelatihan ekonomi kreatif berbasis komunitas. *Kedua* dengan pembangunan infrastruktur, irigasi, jalan dan berbagai transportasi terus ditingkatkan. *Ketiga* sentuhan teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing dan menunjang pelayanan publik. Seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memperluas jaringan *fiber optic* hingga bisa menjangkau separuh desa di Kabupaten Banyuwangi (Koran Radar Banyuwangi, Edisi 20 November 2018).

Strategi-strategi yang ditawarkan Bupati dan dijalankan oleh pemerintah daerah biasanya hanya terealisasi di perkotaan atau pusat kota, mereka yang bertempat tinggal di wilayah terpencil dan berada di dusun hanya menjadi penonton

pasif dan tidak terlalu mempengaruhi mereka, baik dalam hal memperluas lapangan pekerjaan atau mengurangi pengangguran. Dinamika *maro bathi* dalam sistem *nggadoh* adalah salah satu strategi membangun kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak, selain itu, *nggadoh* juga bisa menciptakan kerukunan antar masyarakat. Tidak hanya sebagai penonton yang pasif, masyarakat juga ikut menjadi pelaku dan pendorong perekonomian daerah yang secara otomatis akan meningkatkan kemajuan wilayah Kabupaten Banyuwangi.

4. Hasil FGD dengan Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Purwoasri

Hasil FGD pada tanggal 05 November 2018 di Rumah Bapak Sardiono yang berada di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi. Bersama ini penulis mengajak masyarakat Desa Purwoasri yang menjadi pelaku kerjasama *nggadoh* kambing yang sudah menjadi tradisi masyarakat desa. FGD ini dimoderatori oleh penulis sendiri dan dilanjutkan dengan diskusi yang dipimpin oleh Ketua Ta'mir Masjid Baitul Muttain Dusun Tegalsari Lor Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi yaitu Bapak Nur Kholis. Beliau mengatakan bahwa hukum *nggadoh* kambing yang sering dilakukan oleh masyarakat desa dan sudah menjadi tradisi adalah "tidak sah", hal tersebut didasarkan pada Kitab Al-Bujairimi ala al-Iqna' Juz 3 hlm 155 yaitu:

تَمَّتْ: لَوْ أُعْطِيَ شَخْصٌ آخَرَ دَابَّةً لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا، أَوْ يَتَعَهَّدَهَا وَفَوَائِدَهَا بَيْنَهُمَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى يُمَكِّنُهُ إِيجَارُ الدَّابَّةِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى إِيرَادِ عَقْدٍ عَلَيْهَا فِيهِ غَرَرٌ، وَفِي الثَّانِيَةِ الْفَوَائِدُ لَا تَحْصُلُ بِعَمَلِهِ . وَلَوْ أُعْطَاهَا لَهُ لِيَعْلِفَهَا مِنْ عِنْدِهِ بِنِصْفِ دَرَاهِمٍ فَفَعَلَ ضَمِنَ لَهُ الْمَالِكُ الْعَلْفَ، وَضَمِنَ الْآخَرُ لِلْمَالِكِ نِصْفَ الدَّرِّ وَهُوَ الْقَدْرُ الْمَشْرُوطُ لَهُ لِحُصُولِهِ بِحُكْمِ بَيْعِ فَاسِدٍ، وَلَا يَضْمَنُ الدَّابَّةُ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُقَابَلَةٍ بَعُوضٍ . وَإِنْ قَالَ: لِتَعْلِفَهَا بِنِصْفِهَا فَفَعَلَ فَالِنِصْفُ الْمَشْرُوطُ مَضْمُونٌ عَلَى الْعَالِفِ لِحُصُولِهِ بِحُكْمِ الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ دُونَ النِّصْفِ الْآخَرِ .

Artinya: (Peringatan) jika seseorang memberikan hewan piaraannya kepada orang lain agar dipekerjakan, atau untuk dipelihara, dan hasilnya dibagi antara keduanya, maka aqad tersebut tidak sah. Karena pada contoh yang pertama menyewakan hewan, maka tidak ada hajat (tidak perlu) mendatangkan aqad lagi atas hewannya yang dapat mengandung ghoror/penipuan. Yang kedua, hasil dari hewan piaraan, itu bukan pekerjaan. Seandainya seseorang memberikan hewan piaraannya kepada orang lain untuk dipekerjakan untuk dirinya dengan upah ½ dari hasil susu hasil perahnya, kemudian dipekerjakan oleh orang lain tersebut, maka pemilik hewan harus mengganti biaya pemeliharaan (memberi makan hewan) dan pekerja harus mengganti kepada pemilik atas ½ dari hasil susu perahnya. Pengganti itu karena sudah hasil

ukuran yang dijanjikan, dan telah terjadi dengan hukum jual beli yang rusak. dan tidak perlu mengganti rugi hewan piaraan, karena itu tidak ada kesesuaian ganti rugi. Jika pemilik dalam menyerahkan hewan mengatakan untuk diramut (diberi makan) dengan ongkos separo hasilnya, kemudian dilaksanakan oleh penerima (pemelihara), maka separo yang dijanjikan menjadi tanggungan pemelihara, karena dianggap terjadi hukum pembelian yang fasid (rusak) bukan separo yang lain (Al-Bujairimi ala al-Iqna' Juz 3 hlm. 155).

Dalam Kitab Al-Bujairimi ala al-Iqna' Juz 3 hlm 155, tidak boleh menyerahkan hewan untuk dipekerjakan atau dipelihara orang lain dan hasilnya dibagi antara kedua belah pihak tersebut, maka tidak sah. Dikatakan tidak sah dikarenakan hasil dari peliharaan hewan itu bukan dari hasil pekerjaan. Pemelihara hewan yang mendapat upah dari hasil pemeliharannya atau separuh dibagi anaknya antara kedua belah pihak maka dianggap terjadi hukum pembelian yang *fasid* (rusak).

Bapak Nur Kholis juga mengatakan bahwa beliau juga pernah mengikuti musyawarah yang dilenggarakan oleh salah satu organisasi Islam yaitu organisasi Nahdatul Ulama di Situbondo dengan mendiskusikan permasalahan tentang, Soal: Bagaimana hukumnya menyerahkan kambing untuk dipelihara dengan janji mendapat separuh anaknya atau tambahannya? Jawab: Hukum tersebut tidak sah, sebab anak dan tambahan itu bukan dari pekerjaan pemeliharaan tersebut (Kitab Iqna'). Bila seseorang menyerahkan hewan peliharaan kepada orang lain dengan akad agar digunakan bekerja atau agar dipelihara, dan hasil dibagi di antara mereka berdua maka akad tersebut tidak sah.

Terdapat pertanyaan lain yang dimusyawarahkan organisasi Nahdatul Ulama yang ada di Jakarta yaitu: Akad *nggadoh* sapi bagaimana caranya agar boleh secara fiqh? Akad *nggadoh* yang berlaku di masyarakat, misal A titip sapi pada B, kelak jika sapi dijual dan ada keuntungan dibagi dua, jika tidak ada keuntungan maka B tidak dapat bagian apapun. Adapun jawabannya adalah: Apabila yang dijanjikan itu adalah membagi keuntungan dari hasil penjualan (*ribhi*), maka hal itu termasuk *qirod fasid*, menurut ulama Tsalasah. Apabila yang dimaksud menyewa orang, dengan ongkos membagi hasil, maka dinamakan *ijaroh fasidah*, yang mempunyai sapi wajib memberi ongkos misil (umum) kepada orang tersebut (amil). Dasar Pengambilan hukum tersebut didasarkan pada Kitab Al-Muhadzab Juz I, Hlm. 392 :

فَصَلِّ: وَلَا يَصِحُّ (الْقِرَاضُ) إِلَّا عَلَى الْأَمَانِ وَهِيَ الدَّرَاهِمُ وَالذَّنَاتِيْرُ فَأَمَّا مَا سِوَاهُمَا مِنَ الْغُرُوضِ وَالْعَقَارِ وَالسَّبَائِكِ وَالْفُلُوسِ فَلَا يَصِحُّ الْقِرَاضُ عَلَيْهَا.

Artinya: (Fasal): Tidak sah Qirodl (bagi hasil) kecuali atas atsman (yang bernilai) yaitu, Dirham dan Dinar, adapun selain keduanya, seperti

benda, tanah, barang produksi, fulus (uang logam) maka tidak sah Qiroadl (bagi hasil) atasnya (Al-Muhadzab Juz I, Hlm. 392).

E. KESIMPULAN

Sistem *maro bathi* dalam kerjasama *nggadoh* ini sudah dilakukan sejak dulu dan sudah menjadi tradisi sehingga kerjasama *nggadoh* yang dilakukan kedua belah pihak sudah tidak memerlukan kesepakatan lagi. Mereka yang *menggaduhkan* kambing betina yang belum pernah punya anak (*tembean*) maka anak yang pertama dilahirkan oleh kambing betina akan menjadi hak milik pemelihara kambing, sedangkan kambing yang *digadoh* itu adalah kambing yang sudah pernah punya anak, maka anak yang dilahirkan oleh kambing tersebut menjadi hak milik kedua belah pihak. Berbeda lagi ketika kambing yang *digadoh* adalah kambing jantan, maka hak milik kambing jantan dibagi adil kedua belah pihak setelah dikurangi dengan nilai beli ketika kambing mau *digaduhkan*.

Bagi hasil atau *maro bathi* dalam sistem *nggadoh* merupakan bentuk kerjasama bagi hasil yang disebut dengan kerjasama dengan prinsip *mudharabah muqayyadah* ini dalam hal ini bagi hasil yang sudah disepakati kedua belah pihak yang tidak perlu diucapkan lagi ketika perjanjian awal aqad diperbolehkan dalam Islam dengan berlandaskan Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 29 menjelaskan bahwa dalam mencari rizki kita dianjurkan untuk mencari yang halal yang diperoleh dari perniagaan atau perdagangan dan saling ridha. Sedangkan berdasarkan Kitab Al-Muhadzab Juz I, Hlm. 392: Apabila yang dijanjikan itu adalah membagi keuntungan dari hasil penjualan (*ribhi*), maka hal itu termasuk *qiroad fasid*, menurut ulama Tsalasah. Apabila yang dimaksud menyewa orang, dengan ongkos membagi hasil, maka dinamakan *ijaroh fasidah*, yang mempunyai kambing wajib memberi ongkos *misil* (umum) kepada orang tersebut (amil).

Sasaran dari kerjasama *nggadoh* ini adalah orang miskin yang produktif. Masyarakat kaya yang punya modal banyak akan membeli hewan ternak berupa kambing untuk dipelihara orang miskin yang tidak punya modal sebagai bentuk kerjasama *mudharabah*, yaitu pemilik kambing (*shahibul maal*) dan pemelihara kambing (*mudharib*). Kerjasama ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari investasi pemilik modal atas perkembangbiakan ternak kambing. Sedangkan orang miskin yang produktif (pemelihara kambing) akan mendapatkan pekerjaan utama atau sampingan dari hasil kerjasama *nggadoh* ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bin Muhammad Al Thoyar, 1914, *Al-Bunuk Al Islamiyah Baina An Nadzoriyat*, Riyadh: Muassasah Al Jurais.
- Ahmad Faris Yudianto, 2015, *Urgensi Tradisi Gaduh Bagi Hasil Hewan Ternak dalam Kaitannya dengan Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi (BPS), Banyuwangi dalam Angka, Tahun 2015, 2016, 2017, 2018.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Tegaldlimo, Kecamatan Tegaldlimo dalam Angka, Tahun 2015, 2016, 2017, 2018.
- Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro.
- Dominikus Rato, 2009, *Pengantar Hukum Adat*, Yogyakarta: Laks Bang PRESSindo.
- Hendi Suhendi, 2007, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Irawan, 2017, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Gaduh Pemeliharaan Hewan Ternak Berdasarkan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Temboro Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Wonogiri)*, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Muhammad, 2008, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Mukhammat Khairuddin, 2009, *Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Grantung Kec. Bayan Kab. Purworejo Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga Jurusan Muamalat Fakultas Syariah.
- Nur Wahid, 2016, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 106 Terkait dengan Bagi Hasil dalam Kerjasama *Mudharabah*.